

## PJ BUPATI BANYUMAS RESMIKAN GEDUNG SMP N 3 CILONGOK TAHAP I



Sumber Gambar:

<https://static.banyumaskab.go.id/website/documents/opening/2025-01/DSC08844.JPG>

### Isi Berita:

BANYUMAS - Pj Bupati Banyumas Iwanuddin Iskandar, meresmikan pembangunan tahap I Gedung SMP N 3 Cilongok. Kehadiran SMP N 3 Cilongok yang berlokasi di Desa Kasegeran menjadi jawaban atas persoalan solusi, yang selama ini membuat masyarakat Cilongok wilayah Selatan kesulitan mengakses SMP negeri. Peresmian pembangunan tahap I dilakukan pada hari Rabu,(22/01/25).

Pj. Bupati Iwanuddin mengatakan bahwa peresmian kali ini merupakan tahap awal, dan akan terus berkembang.

"Kita masih punya target-target lain, kita harus semaksimal mungkin membuat sekolah ini bisa semakin nyaman," katanya.

Ia menuturkan, pihaknya bakal mendukung penuh pembangunan SMP N 3 Cilongok yang saat ini belum selesai sempurna.

"Sekolah ini adalah sekolah baru, fresh. Tidak ada sekolah yang tiba-tiba langsung jadi, sekolah ini tahapannya sudah layak untuk dilakukan proses belajar mengajar. Kedepan bisa jadi nanti kami alokasikan 2025 karena ini masih belum selesai. Sekolah ini akan berkembang sampai pada titiknya, dinyatakan layak, dinyatakan kapabilitas, dan dijadikan sarana belajar yang baik sekali," lanjutnya.

Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Subagyo yang ikut menyaksikan peresmian, menyampaikan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggung jawab pemerintah. Dan dengan dibangunnya SMP N 3 Cilongok menjadi bukti bahwa Pemkab Banyumas sudah mewujudkan hal tersebut.

"Kita pasti dukung upaya-upaya seperti ini, termasuk daerah-daerah lain yang belum mempunyai SMP negeri. Kabupaten Banyumas masih banyak yang belum bisa melanjutkan sekolah. Alhamdulillah Cilongok ini menjadi kecamatan yang cukup gemuk, penduduknya padat artinya dibutuhkan sekolah negeri," katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Joko Wiyono mengatakan, pembangunan SMP N 3 Cilongok hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan akses pendidikan. Ia menjelaskan, selama ini masyarakat Cilongok bagian Selatan saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kesulitan mencari sekolah karena adanya skema zonasi.

"SMP N 3 Cilongok, mengatasi tentang persoalan zonasi, sebelumnya mereka harus menempuh jarak yang jauh SMP N 1 Cilongok ada di kota, SMP N 2 Cilongok ada di Panembangan Utara Cilongok," katanya.

Ia menambahkan, proses pendirian unit sekolah baru SMP N 3 Cilongok dimulai dengan pengadaan tanah. Luasan tanah yang diproses seluas 6.846 meter persegi.

"Nilai harga yang terbayarkan Rp 3.849.666.600. Di tahun ajaran 2023 - 2024 PPDB SMP N 3 Cilongok sudah menerima 3 rombel dengan siswa sebanyak 86 siswa," ucapnya.

Tahun 2025 ini, pihaknya mengalokasikan Rp 1,8 miliar untuk tahap dua yaitu penambahan ruang kelas. Harapannya di tahun ajaran ini bisa menerima siswa baru sebanyak empat rombel

Kehadiran SMP Negeri 3 Cilongok disambut gembira oleh orang tua siswa. Salah satu warga Kasegeran Fenti mengaku senang dengan berdirinya sekolah ini.

"Anak sekolah lebih dekat, dan tidak harus berebut zonasi lagi," katanya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.banyumaskab.go.id/read/50878/pj-bupati-banyumas-resmikan-gedung-smp-n-3-cilongok-tahap-i>, "Pj Bupati Banyumas Resmikan Gedung SMP N 3 Cilongok Tahap I", tanggal 23 Januari 2025.
2. <https://boyolali.go.id/news/bank-jateng-cabang-boyolali-salurkan-bantuan-csr-program-keberlanjutan-penuntasan-kemiskinan-jawa-tengah>, "Pj Bupati Banyumas Resmikan Gedung SMP N 3 Cilongok Tahap I", tanggal 24 Januari 2025.
3. <https://jateng.antaranews.com/berita/568726/bank-jateng-boyolali-salurkan-csr-penuntasan-kemiskinan>, "Bank Jateng Boyolali salurkan CSR penuntasan kemiskinan", tanggal 23 Januari 2025.

#### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah

Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*